


**PELAKSANAAN WAKAF TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID
DI KELURAHAN TAROK DIPO KOTA BUKITTINGGI**

Oleh :

SYAFIRAH AULIA BR SURBAKTI
1810112078

PROGRAM KEKHUSUSAN: PERDATA ADAT DAN ISLAM



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. H. Ali Amran, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Yasniwati, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

No.Reg : 2/PK III/II/2022

PELAKSANAAN WAKAF TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DI KELURAHAN TAROK DIPO KOTA BUKITTINGGI

Syafirah Aulia br Surbakti

ABSTRAK

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik ditegaskan bahwa tanah wakaf berupa hak milik wajib didaftarkan. Untuk menjamin kepastian hukumnya dilakukan peralihan hak milik wakafnya dari si wakif kepada si Nadzir dengan bantuan akta yang dibuat oleh PPAIW. Maka PPAIW setelah membuat akta ikrar wakaf, atas nama Nadzir yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Kabupaten dan Kota setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Namun nyatanya pelaksanaan wakaf tanah tersebut belum berjalan sempurna. Seperti yang terjadi di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi. Dari tiga masjid yang tercatat berdiri pada tanah wakaf, hanya satu masjid yang sudah memiliki akta ikrar wakaf dan memiliki sertifikat tanah wakaf yakni, Masjid Jamik Tarok. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi, (2) Apa kendala pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi, dan (3) Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala terkait dengan pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah metode yuridis empiris, yang mana dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang aturan hukum yang ada dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata dalam pelaksanaan wakaf di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi sudah ada yang melaksanakannya secara baik sesuai dengan aturan yang ada yakni Masjid Jamik Tarok. Pada Masjid Darul Falah pelaksanaan wakaf masih dilakukan sebatas lisan. Serta Masjid Al-Ijtihad yang sudah memiliki bukti tertulis namun belum memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf. Belum terdaftarnya tanah masjid tersebut disebabkan oleh tidak adanya bukti tertulis terkait perbuatan wakaf tersebut serta tidak adanya bukti kepemilikan tanah. Serta tidak jelasnya siapa nadzir yang ditunjuk untuk mengelola wakaf dan hanya menyerahkan pengelolaan kepada pengurus masjid juga menjadi kendala dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus masjid mengenai wakaf. Agar tercapai pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka semua pihak yang terlibat dalam hal ini harus terlebih dahulu memahami kewajiban dan tugasnya masing-masing agar dapat dilaksanakn dengan baik dalam pelaksanaan wakaf tanah juga harus diikuti dengan pencatatan yang jelas sehingga dapat dilakukan pengurusan akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf tersebut tanpa adanya kendala.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Wakaf, Tanah Wakaf*

IMPLEMENTATION OF LAND WAKAF FOR MOSQUE CONSTRUCTION IN TAROK DIPO VILLAGE BUKITTINGGI CITY

Syafirah Aulia br Surbakti

ABSTRACT

In Article 10 of Government Regulation Number 28 of 1977 concerning the Wakaf of Owned Land, it is emphasized that wakaf land in the form of property rights must be registered. To ensure legal certainty, the waqf property rights are transferred from the wakif to the Nadzir with the help of a deed made by PPAIW. Then PPAIW after making a deed of wakaf pledge, on behalf of the relevant Nadzir, must submit an application to the local Regency and City Land Agency to register the waqf of the land owned by him according to the provisions of Government Regulation Number 10 of 1961 concerning Land Registration. However, the implementation of the land wakaf has not been perfect. As happened in Tarok Dipo Village, Bukittinggi City. Of the three mosques recorded as standing on wakaf land, only one mosque already has a wakaf pledge deed and has a wakaf land certificate, the Jamik Tarok Mosque. Therefore, researchers are interested in conducting this research by taking the formulation of the problem (1) How is the implementation of land wakaf for mosque construction in Tarok Dipo Village, Bukittinggi City, (2) What are the obstacles to implementing land wakaf for mosque construction in Tarok Dipo Village, Bukittinggi City, and (3) What efforts are being made to overcome obstacles related to the implementation of land wakaf for the construction of a mosque in Tarok Dipo Village, Bukittinggi City. This study uses an empirical juridical method problem approach, in which in this case the researcher will examine the existing legal rules and compare them with the reality that occurs. This research is descriptive. The results of this study conclude that it turns out that in the implementation of wakaf in Tarok Dipo Village, Bukittinggi City, someone has implemented it well in accordance with existing regulations, namely the Jamik Tarok Mosque. At the Darul Falah Mosque, the implementation of wakaf is still done verbally. And the Al-Ijtihad Mosque which already has written evidence but does not yet have a wakaf pledge deed and wakaf land certificate. The unregistered mosque land is caused by the absence of written evidence related to the wakaf act and the absence of proof of land ownership. And it is not clear who the nadzir appointed to manage the wakaf and only handed over the management to the mosque management is also an obstacle due to the lack of understanding of the mosque administrators about wakaf. In order to achieve the implementation of land wakaf for the construction of mosques in accordance with existing laws and regulations, all parties involved in this matter must first understand their respective obligations and duties so that they can be carried out properly in the implementation of land wakaf must also be followed by proper recording. clear so that the management of the wakaf pledge deed and the wakaf land certification can be carried out without any obstacles.

Keywords: *Implementation of Wakaf, Wakaf Land*